



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MAJENE
NOMOR : 031/133.02/DP/PNFI/IV/2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL, NON FORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN
KECAMATAN TUBO SENDANA KABUPATEN MAJENE

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJENE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kapasitas hukum kepada penyelenggara pendidikan Formal, Nonformal dan Informal dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu tertibkan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan
- b. Bahwa pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal sebagaimana di maksud a. dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No.73 Tahun 91 Tentang Pendidikan Luar Sekolah'
5. Peraturan Pemerintah N0 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1988 Tentang Usaha atau kegiatan yang Tidak dikenakan wajib daftar perusahaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005
8. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 7 Tahun 2003 tentang pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 7)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8)
- 10 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majene Nomor : 031 / 133.02/DP/

Memperhatikan : Surat Rekomendasi UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene, Nomor : 101/133.02/07/UPTD.T/2014 Tubo Sendana, 16 April 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal Nonformal dan Informal Kepada :
- Nama Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" NURNAMIRAH TARUPA "
- Jenis Kegiatan : KELOMPOK BERMAIN
- Kepala : MUHAMMAD KASIM, S.Pd.I
- Alamat : Dusun Tarupa Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kab.Majene
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Formal, Nonformal dan Informal sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku sejak tanggal 16 April 2014 sampai Tanggal 16 April 2019
- KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Majene
Pada Tanggal : 16 April 2014

An. Kepala
Sekretaris Dinas Pendidikan

Drs. BAI AGUNG, M.Si
Nip. 19650324 20012 1 001